

DEKONSTRUKSI SISTEM PEMIDANAAN TRADISIONAL URGENSI PENDEKATAN  
PENOLOGI RESTORATIFNaufal Qushoyyi<sup>1</sup>, Vicky Fernando<sup>2</sup>, Agung Trie Putra<sup>3</sup>,  
Yuanda Restu Putri Chalista<sup>4</sup>, Putri Wulandari<sup>5</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : [naufalqushoyyi@gmail.com](mailto:naufalqushoyyi@gmail.com)<sup>1</sup>, [vickyfernando04@gmail.com](mailto:vickyfernando04@gmail.com)<sup>2</sup>, [agungbkl2004@gmail.com](mailto:agungbkl2004@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[yuandaarpc@gmail.com](mailto:yuandaarpc@gmail.com)<sup>4</sup>, [putriiwl1403@gmail.com](mailto:putriiwl1403@gmail.com)<sup>5</sup>

## ABSTRAK

Sistem pemidanaan tradisional yang didominasi oleh pendekatan retributif sering kali gagal mencapai tujuan pemasyarakatan yang sesungguhnya, yakni rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan sistem pemidanaan konvensional dan mengidentifikasi urgensi penerapan pendekatan penologi restoratif sebagai alternatif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemidanaan tradisional cenderung menciptakan efek jera tanpa mempertimbangkan kebutuhan korban dan pelaku untuk mencapai rekonsiliasi. Pendekatan penologi restoratif memberikan solusi yang lebih humanis dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab pelaku. Penelitian ini merekomendasikan integrasi prinsip-prinsip restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia untuk menciptakan keadilan yang lebih inklusif dan efektif.

**Kata Kunci:** Penologi, Pemidanaan Tradisional, Penologi Restoratif, Rehabilitasi, Keadilan Restoratif

## ABSTRACT

*The traditional penal system, dominated by a retributive approach, often fails to achieve the true objectives of correctional facilities, namely the rehabilitation and social reintegration of offenders. This article aims to analyze the weaknesses of the conventional penal system and highlight the urgency of implementing a restorative penological approach as an alternative. The research method used is normative juridical with conceptual and statutory approaches. The findings reveal that traditional sentencing focuses on deterrence without considering the needs of both victims and offenders for reconciliation. The restorative penological approach offers a more humane solution by emphasizing social relationship restoration and offender accountability. This study recommends integrating restorative principles into*

## Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under  
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)  
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)  
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0  
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*Indonesia's criminal justice system to promote more inclusive and effective justice.*

**Keywords:** *Penology, Traditional Sentencing, Restorative Penology, Rehabilitation, Restorative Justice*

## PENDAHULUAN

Sistem pemidanaan tradisional yang berlandaskan pada pendekatan retributif telah lama menjadi dasar dalam penegakan hukum pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pendekatan ini berfokus pada pemberian hukuman sebagai balasan atas perbuatan jahat pelaku kejahatan, dengan asumsi bahwa sanksi yang tegas akan memberikan efek jera dan mencegah tindak pidana di masa mendatang<sup>1</sup>. Namun, fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa sistem pemidanaan tradisional sering kali gagal mencapai tujuan utamanya, yakni rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana<sup>2</sup>. Tingginya angka residivisme, overkapasitas lembaga pemasyarakatan, dan meningkatnya kekerasan di dalam penjara merupakan beberapa dampak nyata dari kegagalan sistem ini.

Dampak dari sistem pemidanaan yang terlalu fokus pada aspek retributif bukan hanya dirasakan oleh narapidana, tetapi juga oleh korban kejahatan dan masyarakat luas. Narapidana kerap mengalami stigmatisasi yang menghambat proses reintegrasi sosial, sementara korban sering kali tidak mendapatkan pemulihan yang memadai atas kerugian yang dialami. Situasi ini menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem hukum pidana yang seharusnya mengedepankan keadilan yang holistik dan inklusif<sup>3</sup>.

Landasan normatif dalam hukum pidana Indonesia sebenarnya telah membuka peluang bagi penerapan pendekatan pemidanaan yang lebih humanis dan rehabilitatif, sebagaimana tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan<sup>4</sup>. Namun, dalam praktiknya, implementasi pendekatan tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural, yang menghambat terwujudnya sistem pemasyarakatan yang ideal.

Isu hukum yang muncul dari fenomena ini adalah perlunya dekonstruksi terhadap sistem pemidanaan tradisional yang kaku dan dominan bersifat retributif. Hal ini menjadi penting untuk membuka ruang bagi pendekatan penologi restoratif yang lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada

<sup>1</sup> Jop Koopman, "Subawe, Traditional Knowledge, and Faith-Based Organisations Promoting Social Capital and Disaster Preparedness: A Lombok, Indonesia Case Study," *International Journal of Disaster Risk Reduction* 94 (2023), <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2023.103837>.

<sup>2</sup> Markus Marselinus Soge, "Release and Social Reintegration of Prisoners from the Perspective of John Rawls' Theory of Justice," *Law Review*, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.19166/lr.v0i2.6034>.

<sup>3</sup> Mahrus Ali and Syarif Nurhidayat, "The Urgency to Adopt Victim Impact Statement in the Indonesian Criminal Justice System," *KnE Social Sciences*, 2023, <https://doi.org/10.18502/kss.v8i9.13350>.

<sup>4</sup> Muhammad Firman Ardiansyah and Chepi Ali Firman Zakaria, "Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Wargabinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan," *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.735>.

pemberian hukuman, tetapi juga mendorong tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan<sup>5</sup>.

Melalui pendekatan penologi restoratif, diharapkan tercipta sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Urgensi penerapan pendekatan ini menjadi semakin kuat mengingat kompleksitas masalah yang dihadapi dalam sistem pemasyarakatan saat ini, terutama terkait dengan overkapasitas lapas dan tingginya angka residivisme. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis kelemahan sistem pemidanaan tradisional dan menganalisis urgensi penerapan pendekatan penologi restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa sistem pemidanaan tradisional yang bersifat retributif dianggap kurang efektif dalam mencapai tujuan pemasyarakatan seperti rehabilitasi dan reintegrasi sosial?
2. Bagaimana urgensi dan implementasi pendekatan penologi restoratif dapat menjadi alternatif dalam mereformasi sistem pemidanaan tradisional di Indonesia?

## TUJUAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kelemahan sistem pemidanaan tradisional yang bersifat retributif dalam mencapai tujuan pemasyarakatan, khususnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.
2. Untuk mengidentifikasi urgensi penerapan pendekatan penologi restoratif sebagai alternatif dalam reformasi sistem pemidanaan di Indonesia.
3. Untuk mengevaluasi potensi penerapan pendekatan penologi restoratif dalam menciptakan sistem pemidanaan yang lebih humanis dan efektif dalam menekan angka residivisme serta mendukung reintegrasi sosial narapidana.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis yang berkaitan dengan sistem pemidanaan dan pendekatan penologi restoratif. Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep, prinsip, serta teori hukum yang relevan dengan pemidanaan tradisional dan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perbandingan, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual untuk menganalisis perbedaan mendasar antara sistem pemidanaan tradisional dan restoratif, serta mengevaluasi landasan normatif yang mendukung penerapan penologi restoratif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait sistem

---

<sup>5</sup> Ardiansyah and Firman Zakaria.

pidana, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, serta pandangan ahli, termasuk buku Peter Mahmud Marzuki yang menjadi rujukan utama dalam metodologi penelitian hukum<sup>6</sup>.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode penelitian hukum yuridis normatif sangat relevan dalam menganalisis norma hukum secara sistematis dan logis untuk menemukan konsep hukum yang ideal. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pidana tradisional yang bersifat retributif dan mengkaji urgensi penerapan pendekatan penologi restoratif. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kebijakan pemasyarakatan dalam perspektif hukum positif dan teori penologi untuk membangun argumentasi ilmiah mengenai perlunya reformasi sistem pidana di Indonesia<sup>7</sup>.

## PEMBAHASAN

### **Kelemahan Sistem Pidana Tradisional yang Bersifat Retributif dalam Mencapai Tujuan Pemasyarakatan**

#### **1. Konsep Sistem Pidana Tradisional dan Fokus Retributif**

Sistem pidana tradisional berakar pada teori retributif yang menempatkan hukuman sebagai bentuk balas dendam negara atas kejahatan yang dilakukan pelaku. Konsep ini beranggapan bahwa keadilan dicapai ketika pelaku kejahatan menerima hukuman yang setimpal sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuatnya<sup>8</sup>. Dalam sistem ini, fokus utama terletak pada pelaku, tanpa mempertimbangkan dampak kejahatan terhadap korban maupun masyarakat luas. Hukuman penjara menjadi instrumen utama dalam menerapkan pidana retributif dengan tujuan untuk menciptakan efek jera (deterrence) dan memberikan pembalasan setimpal.

Teori retributif telah lama mendominasi sistem hukum pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penerapannya tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pidana penjara sebagai sanksi utama bagi pelaku kejahatan. Meskipun tujuan utama dari sistem pemasyarakatan adalah untuk merehabilitasi pelaku agar dapat kembali diterima di masyarakat, dalam praktiknya sistem pidana tradisional lebih menekankan aspek pembalasan, sehingga mengabaikan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial<sup>9</sup>.

#### **2. Fenomena Kegagalan Sistem Pidana Tradisional dalam Rehabilitasi Narapidana**

Salah satu indikator kegagalan sistem pidana tradisional adalah tingginya angka residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana<sup>10</sup>. Di Indonesia, data

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta*, 2014.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, Cetakan Ke-11," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022).

<sup>8</sup> Babatunde Sunday Emmanuel Olajide and Mohd Lizam Mohd Diah, "Residential Neighbourhood Security Challenges: Assessing Crime Prevention Concepts and Techniques," *International Journal of Academic Research and Development* 1, no. 9 (2016).

<sup>9</sup> Voin Milevski, "Retributive Theories of Punishment," *Theoria, Beograd* 56, no. 2 (2013), <https://doi.org/10.2298/theo1302037m>.

<sup>10</sup> O.A. Akinsorotan et al., "Dynamics and Socioeconomic Drivers of Illegal Hunting of Wildlife Animal for Consumption in Oba Hills Forest Reserve in Southwest Nigeria," *Journal of Applied Sciences and Environmental Management* 24, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.4314/jasem.v24i2.15>.

menunjukkan bahwa banyak narapidana yang kembali melakukan kejahatan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pemasyarakatan yang ada gagal memenuhi fungsi rehabilitatifnya. Hukuman penjara yang seharusnya menjadi sarana pembinaan malah sering kali menjadi tempat yang memperburuk perilaku narapidana akibat lingkungan yang penuh kekerasan dan kurangnya program rehabilitasi yang efektif.

Selain itu, fenomena overcrowding atau kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan juga menjadi bukti nyata dari kegagalan sistem pemidanaan tradisional. Banyaknya narapidana yang dipenjarakan tanpa mempertimbangkan alternatif pemidanaan menyebabkan lembaga pemasyarakatan tidak mampu menjalankan fungsi pembinaannya secara optimal. Kondisi ini mengakibatkan narapidana sulit mendapatkan akses pendidikan, pelatihan kerja, maupun program rehabilitasi yang memadai, sehingga memperbesar risiko residivisme<sup>11</sup>.

### 3. Dampak Sistem Retributif terhadap Narapidana dan Korban

Sistem pemidanaan tradisional yang bersifat retributif cenderung mengabaikan kebutuhan dan hak korban kejahatan. Dalam proses peradilan pidana, fokus utama hanya tertuju pada pelaku dan bentuk hukuman yang akan dijatuhkan, tanpa memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan pemulihan atau kompensasi. Akibatnya, korban sering kali merasa diabaikan dan tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya<sup>12</sup>.

Bagi narapidana, sistem pemidanaan retributif menciptakan stigma sosial yang kuat. Narapidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya sering kali mengalami diskriminasi dan kesulitan dalam berintegrasi kembali ke masyarakat. Mereka dianggap sebagai "penjahat" yang tidak layak mendapatkan kesempatan kedua, sehingga mempersulit proses reintegrasi sosial dan meningkatkan risiko mereka untuk kembali melakukan kejahatan. Stigmatisasi ini menjadi salah satu faktor utama tingginya angka residivisme di Indonesia<sup>13</sup>.

### 4. Ketidaksesuaian Sistem Pemidanaan Tradisional dengan Tujuan Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tujuan utama dari sistem pemidanaan di Indonesia adalah untuk membina narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, dan tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Namun, dalam praktiknya, sistem pemidanaan tradisional yang bersifat retributif justru bertentangan dengan tujuan ini. Hukuman penjara lebih difokuskan pada aspek pembalasan, bukan pada pembinaan dan rehabilitasi narapidana<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Bartolomé Llor-Esteban et al., "Profile of Partner Aggressors as a Function of Risk of Recidivism," *International Journal of Clinical and Health Psychology* 16, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.1016/j.ijchp.2015.05.004>.

<sup>12</sup> Jac Armstrong, "Rethinking the Restorative–Retributive Dichotomy: Is Reconciliation Possible?," *Contemporary Justice Review: Issues in Criminal, Social, and Restorative Justice* 17, no. 3 (2014), <https://doi.org/10.1080/10282580.2014.944796>.

<sup>13</sup> Armstrong.

<sup>14</sup> Arif Havas Oegroseno, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)," *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.1.136>.

Dalam pandangan Mahmud Marzuki, sistem hukum yang efektif harus mampu menyeimbangkan antara aspek normatif (aturan hukum) dan aspek sosiologis (realitas sosial)<sup>15</sup>. Namun, sistem pemidanaan tradisional sering kali hanya berfokus pada penerapan hukum secara normatif tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkannya. Akibatnya, tujuan pemasyarakatan untuk merehabilitasi narapidana tidak tercapai, dan masyarakat tetap menghadapi risiko kejahatan yang tinggi akibat residivisme.

#### 5. Kritik Penologi terhadap Sistem Pemidanaan Tradisional

Penologi sebagai cabang ilmu hukum pidana yang mempelajari tentang sistem pemidanaan dan pemasyarakatan telah lama mengkritik pendekatan retributif yang dominan dalam sistem hukum pidana tradisional. Menurut pendekatan penologi modern, pemidanaan seharusnya tidak hanya berfokus pada pembalasan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat<sup>16</sup>.

Pendekatan penologi restoratif muncul sebagai respons atas kegagalan sistem pemidanaan tradisional dalam mencapai tujuan pemasyarakatan. Penologi restoratif menekankan pentingnya pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana dan memberikan ruang bagi pelaku, korban, dan masyarakat untuk terlibat dalam proses penyelesaian konflik. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan yang layak dan pelaku dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.

#### 6. Studi Kasus dan Realitas Sistem Pemidanaan di Indonesia

Berbagai studi kasus menunjukkan bagaimana sistem pemidanaan tradisional di Indonesia sering kali gagal dalam mencapai tujuan pemasyarakatan. Misalnya, dalam kasus narapidana anak, sistem pemidanaan tradisional yang berfokus pada pemenjaraan sering kali berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak<sup>17</sup>. Alih-alih mendapatkan pembinaan, anak-anak yang dipenjara justru terpapar pada lingkungan yang tidak sehat dan berisiko tinggi untuk menjadi pelaku kejahatan di masa depan.

Di sisi lain, beberapa program pemasyarakatan berbasis restoratif yang telah diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia menunjukkan hasil yang lebih positif. Program-program seperti mediasi penal, konferensi keluarga, dan program kerja sosial terbukti lebih efektif dalam mengurangi angka residivisme dan membantu narapidana untuk kembali berintegrasi ke

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi, 13th Ed*, Prenadamedia, vol. 151, 2017.

<sup>16</sup> Pietro Sullo, "Towards a Penology of International Crimes? A Reflection on the Punishment of Mass Atrocities in the Aftermath of Genocide," in *Reframing Punishment: Reflections of Culture, Literature and Morals*, 2020, [https://doi.org/10.1163/9781848882010\\_021](https://doi.org/10.1163/9781848882010_021).

<sup>17</sup> T. Subarsyah Sumadikara, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN BIDANG POLITIK DI INDONESIA DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA," *LITIGASI* 15, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.23969/litigasi.v15i2.70>.

masyarakat. Program-program ini menunjukkan bahwa pendekatan penologi restoratif dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dibandingkan sistem pemidanaan tradisional<sup>18</sup>.

#### 7. Urgensi Dekonstruksi Sistem Pemidanaan Tradisional

Berdasarkan analisis di atas, jelas bahwa sistem pemidanaan tradisional yang bersifat retributif tidak lagi memadai untuk menghadapi kompleksitas masalah kriminalitas saat ini. Dekonstruksi terhadap sistem pemidanaan tradisional menjadi urgensi yang tidak dapat dihindari untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih humanis, adil, dan efektif. Pendekatan penologi restoratif menawarkan solusi yang lebih berfokus pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan kebutuhan korban<sup>19</sup>.

Dalam konteks Indonesia, reformasi sistem pemidanaan harus diarahkan pada pengurangan ketergantungan terhadap hukuman penjara dan peningkatan penerapan alternatif pemidanaan berbasis restoratif. Langkah ini tidak hanya akan mengurangi masalah di lembaga pemasyarakatan tetapi juga meningkatkan efektivitas sistem pemasyarakatan dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Sistem pemidanaan tradisional yang bersifat retributif terbukti memiliki berbagai kelemahan dalam mencapai tujuan pemasyarakatan. Fokus yang terlalu besar pada aspek pembalasan tanpa mempertimbangkan rehabilitasi narapidana dan pemulihan korban mengakibatkan kegagalan dalam mengurangi tingkat residivisme dan memperburuk masalah sosial di masyarakat. Kritik dari pendekatan penologi menunjukkan perlunya perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan, dari pendekatan yang bersifat menghukum ke pendekatan yang bersifat memulihkan. Oleh karena itu, pendekatan penologi restoratif menjadi alternatif yang relevan dan mendesak untuk diintegrasikan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

### Urgensi dan Implementasi Pendekatan Penologi Restoratif dalam Reformasi Sistem Pemidanaan di Indonesia

#### 1. Urgensi Pendekatan Penologi Restoratif dalam Reformasi Pemidanaan

Sistem pemidanaan di Indonesia selama ini didominasi oleh pendekatan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku kejahatan sebagai bentuk pembalasan atas tindakan yang dilakukan. Namun, pendekatan ini terbukti memiliki berbagai kelemahan, seperti tingginya angka residivisme, overkapasitas lembaga pemasyarakatan, dan kurangnya perhatian terhadap hak korban kejahatan. Oleh karena itu, urgensi penerapan pendekatan penologi restoratif semakin kuat sebagai alternatif untuk mengatasi kelemahan tersebut<sup>20</sup>.

Penologi restoratif menawarkan paradigma baru dalam sistem pemidanaan yang lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

<sup>18</sup> Aria Zurnetti, "Preventing Domestic Violence in West Sumatra Through Adat Criminal Law and Local Wisdoms," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 5 (2021).

<sup>19</sup> Nanette J. Davis, "Battered Women: Implications for Social Control," *Contemporary Crises* 12, no. 4 (1988), <https://doi.org/10.1007/BF00808167>.

<sup>20</sup> Matthew Wilkinson et al., "Building on the Shoulders of Bhaskar and Matthews: A Critical Realist Criminology," *Journal of Critical Realism* 21, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.1080/14767430.2021.1992736>.

Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan, tetapi juga memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan yang layak dan masyarakat terlibat dalam proses penyelesaian konflik. Dalam konteks Indonesia, penerapan pendekatan ini menjadi semakin penting mengingat banyaknya kasus kejahatan yang tidak dapat diselesaikan secara efektif hanya dengan penghukuman semata<sup>21</sup>.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, hukum harus mampu memberikan keadilan substantif yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga sesuai dengan realitas sosial yang ada. Dalam konteks ini, pendekatan penologi restoratif sejalan dengan prinsip keadilan substantif karena berfokus pada pemulihan dan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat<sup>22</sup>. Oleh karena itu, reformasi sistem pemidanaan di Indonesia harus mengarah pada integrasi prinsip-prinsip restoratif dalam praktik hukum pidana agar lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan yang holistik.

## 2. Prinsip-Prinsip Penologi Restoratif dalam Sistem Pemidanaan

Pendekatan penologi restoratif memiliki beberapa prinsip utama yang membedakannya dari sistem pemidanaan tradisional, yaitu:

### a. Rekonsiliasi antara pelaku dan korban

Berbeda dengan pendekatan<sup>23</sup> yang hanya berfokus pada penghukuman pelaku, pendekatan restoratif memberikan ruang bagi pelaku dan korban untuk berinteraksi dalam upaya rekonsiliasi. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya diukur dari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga dari sejauh mana korban merasa dipulihkan.

### b. Tanggung jawab pelaku terhadap korban dan masyarakat

Dalam sistem restoratif, pelaku tidak hanya menjalani hukuman tetapi juga diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, misalnya dengan ganti rugi atau keterlibatan dalam kegiatan sosial. Hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran pelaku bahwa tindakannya telah merugikan orang lain dan bahwa mereka memiliki tanggung jawab moral untuk memperbaikinya.

### c. Keterlibatan aktif masyarakat dalam penyelesaian konflik

Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam proses penyelesaian perkara pidana. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih suportif bagi rehabilitasi pelaku sekaligus memastikan bahwa masyarakat turut serta dalam upaya pencegahan kejahatan.

### d. Pencegahan kejahatan melalui pemulihan sosial

Restorative justice menitikberatkan pada upaya mencegah kejahatan di masa depan dengan cara mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindakan kriminal.

---

<sup>21</sup> Michael G. Petrunik, "Managing Unacceptable Risk: Sex Offenders, Community Response, and Social Policy in the United States and Canada," *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 2002, <https://doi.org/10.1177/0306624X02464009>.

<sup>22</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 13th Ed.

<sup>23</sup> Sullo, "Towards a Penology of International Crimes? A Reflection on the Punishment of Mass Atrocities in the Aftermath of Genocide."



Dalam hal ini, pemidanaan bukan sekadar alat pembalasan, tetapi juga instrumen untuk membangun masyarakat yang lebih harmonis dan adil.

### 3. Implementasi Penologi Restoratif dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, sistem hukum di Indonesia mulai mengakomodasi prinsip-prinsip penologi restoratif, meskipun implementasinya masih terbatas. Beberapa contoh penerapan pendekatan restoratif dalam sistem pemidanaan di Indonesia antara lain:

#### a. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan ke proses penyelesaian di luar pengadilan yang lebih menekankan pada rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini merupakan langkah konkret dalam penerapan pendekatan restoratif, karena bertujuan untuk melindungi hak anak tanpa mengabaikan kepentingan korban<sup>24</sup>.

#### b. Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Beberapa daerah di Indonesia mulai menerapkan mediasi penal sebagai mekanisme alternatif dalam penyelesaian kasus pidana ringan. Dalam mediasi penal, pelaku dan korban diberikan kesempatan untuk berdialog guna mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.

#### c. Program Restoratif dalam Pemasyarakatan

Beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia mulai mengadopsi program pembinaan berbasis restoratif, seperti kerja sosial dan program rehabilitasi berbasis komunitas. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan berkontribusi kepada masyarakat sebelum kembali menjalani kehidupan di luar penjara.

### 4. Tantangan dalam Implementasi Penologi Restoratif di Indonesia

Meskipun pendekatan penologi restoratif menawarkan berbagai solusi bagi permasalahan dalam sistem pemidanaan, penerapannya di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain<sup>25</sup>:

#### a. Paradigma hukum yang masih dominan retributive

Sebagian besar aparat penegak hukum masih memiliki pola pikir bahwa hukuman yang berat adalah satu-satunya cara untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.

#### b. Keterbatasan regulasi yang mengatur pemidanaan restorative

Meskipun beberapa undang-undang telah mengakomodasi prinsip restorative justice, regulasi yang lebih komprehensif masih diperlukan untuk memastikan penerapannya dapat dilakukan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

---

<sup>24</sup> Indah Puspa Sari, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BESERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN," *Pamulang Law Review* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.32493/palrev.v2i1.5333>.

<sup>25</sup> Armstrong, "Rethinking the Restorative–Retributive Dichotomy: Is Reconciliation Possible?"

c. Kurangnya dukungan dari masyarakat dan korban

Tidak semua korban bersedia terlibat dalam proses rekonsiliasi dengan pelaku, terutama dalam kasus kejahatan berat. Oleh karena itu, diperlukan edukasi kepada masyarakat agar konsep restorative justice dapat diterima secara lebih luas.

d. Kapasitas lembaga pemasyarakatan yang masih terbatas

Banyak lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang belum memiliki program rehabilitasi yang memadai, sehingga sulit untuk mengimplementasikan pendekatan restoratif secara optimal.

5. Rekomendasi untuk Meningkatkan Implementasi Penologi Restoratif di Indonesia

Untuk mengatasi tantangan dalam penerapan pendekatan penologi restoratif, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain<sup>26</sup>:

a. Reformasi regulasi hukum pidana

Pemerintah perlu merancang kebijakan hukum yang lebih berpihak pada prinsip-prinsip restorative justice, termasuk dalam perumusan KUHP dan KUHP yang baru.

b. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan mengenai penerapan pendekatan restoratif dalam sistem pemidanaan agar mereka lebih terbuka terhadap alternatif penyelesaian perkara di luar sistem peradilan formal<sup>27</sup>.

c. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan social

Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya restorative justice dalam menciptakan keadilan yang lebih inklusif.

d. Penguatan program rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan harus didorong untuk mengembangkan program rehabilitasi yang lebih efektif guna membantu narapidana dalam proses reintegrasi sosial.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Sistem pemidanaan tradisional yang bersifat retributif terbukti memiliki berbagai kelemahan dalam mencapai tujuan pemasyarakatan, khususnya dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada pembalasan dan efek jera daripada memperbaiki perilaku pelaku kejahatan. Akibatnya, sistem ini justru menghasilkan tingginya angka residivisme, overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta stigmatisasi terhadap narapidana yang telah menyelesaikan hukumannya. Selain itu, sistem pemidanaan tradisional juga mengabaikan hak-hak korban kejahatan yang seharusnya mendapatkan pemulihan, bukan hanya

---

<sup>26</sup> Joanna Shapland, Gwen Robinson, and Angela Sorsby, *Restorative Justice in Practice: Evaluating What Works for Victims and Offenders*, *Restorative Justice in Practice: Evaluating What Works for Victims and Offenders*, 2011, <https://doi.org/10.4324/9780203806104>.

<sup>27</sup> Berlian Simarmata, "PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ASASI TERSANGKA/TERDAKWA ANTARA KUHP DENGAN RUU KUHP TAHUN 2012," *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 2022, <https://doi.org/10.54367/fiat.v2i2.1767>.

melihat pelaku dihukum. Dengan demikian, sistem ini perlu dikaji ulang agar lebih sesuai dengan tujuan masyarakatan yang ideal.

Urgensi penerapan pendekatan penologi restoratif dalam sistem pemidanaan di Indonesia semakin kuat sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang dihasilkan oleh pendekatan retributif. Penologi restoratif menitikberatkan pada rekonsiliasi, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan korban sebagai bagian dari keadilan substantif. Beberapa bentuk implementasi pendekatan ini sudah mulai diterapkan, seperti diversi dalam peradilan anak, mediasi penal, dan program rehabilitasi di lembaga masyarakatan. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapannya, seperti paradigma aparat penegak hukum yang masih retributif, keterbatasan regulasi, serta minimnya dukungan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih progresif agar pendekatan ini dapat diterapkan secara optimal dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

## Saran

Pemerintah dan pemangku kebijakan perlu segera melakukan reformasi terhadap sistem pemidanaan tradisional yang masih bersifat retributif agar lebih berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi ketergantungan terhadap hukuman penjara sebagai sanksi utama, serta mengembangkan alternatif pemidanaan yang lebih bersifat edukatif dan produktif bagi pelaku kejahatan. Selain itu, sistem masyarakatan harus diperbaiki agar lebih humanis dan memberikan peluang bagi narapidana untuk memperbaiki diri melalui program pelatihan dan rehabilitasi yang efektif. Langkah ini penting untuk menekan angka residivisme dan memastikan bahwa narapidana dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik setelah menjalani hukumannya.

Untuk mendukung implementasi pendekatan penologi restoratif, diperlukan regulasi yang lebih kuat serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip restorative justice. Pemerintah harus memperluas cakupan kebijakan restoratif ke dalam berbagai aspek hukum pidana, tidak hanya terbatas pada peradilan anak. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dan korban kejahatan juga perlu dilakukan agar mereka memahami manfaat dari pendekatan ini serta lebih terbuka dalam menerimanya. Dengan demikian, penerapan penologi restoratif dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan keadilan yang lebih holistik, di mana pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, korban mendapatkan pemulihan yang layak, dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam membangun sistem keadilan yang lebih inklusif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akinsorotan, O.A., O.E. Olaniyi, B.G. Oguntuase, and T. Raheem. "Dynamics and Socioeconomic Drivers of Illegal Hunting of Wildlife Animal for Consumption in Oba Hills Forest Reserve in Southwest Nigeria." *Journal of Applied Sciences and Environmental Management* 24, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.4314/jasem.v24i2.15>.
- Ali, Mahrus, and Syarif Nurhidayat. "The Urgency to Adopt Victim Impact Statement in the Indonesian Criminal Justice System." *KnE Social Sciences*, 2023. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i9.13350>.

- Ardiansyah, Muhammad Firman, and Chepi Ali Firman Zakaria. "Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Wargabinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.735>.
- Armstrong, Jac. "Rethinking the Restorative–Retributive Dichotomy: Is Reconciliation Possible?" *Contemporary Justice Review: Issues in Criminal, Social, and Restorative Justice* 17, no. 3 (2014). <https://doi.org/10.1080/10282580.2014.944796>.
- Davis, Nanette J. "Battered Women: Implications for Social Control." *Contemporary Crises* 12, no. 4 (1988). <https://doi.org/10.1007/BF00808167>.
- Koopman, Jop. "Subawe, Traditional Knowledge, and Faith-Based Organisations Promoting Social Capital and Disaster Preparedness: A Lombok, Indonesia Case Study." *International Journal of Disaster Risk Reduction* 94 (2023). <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2023.103837>.
- Llor-Esteban, Bartolomé, Jesús J. García-Jiménez, José Antonio Ruiz-Hernández, and Carmen Godoy-Fernández. "Profile of Partner Aggressors as a Function of Risk of Recidivism." *International Journal of Clinical and Health Psychology* 16, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.1016/j.ijchp.2015.05.004>.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum, Cetakan Ke-11." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022).
- — —. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi, 13th Ed. Prenadamedia*. Vol. 151, 2017.
- — —. *Penulisan Hukum. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta*, 2014.
- Milevski, Voin. "Retributive Theories of Punishment." *Theoria, Beograd* 56, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.2298/theo1302037m>.
- Oegrosoeno, Arif Havas. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)." *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.1.136>.
- Olajide, Babatunde Sunday Emmanuel, and Mohd Lizam Mohd Diah. "Residential Neighbourhood Security Challenges: Assessing Crime Prevention Concepts and Techniques." *International Journal of Academic Research and Development* 1, no. 9 (2016).
- Petrunik, Michael G. "Managing Unacceptable Risk: Sex Offenders, Community Response, and Social Policy in the United States and Canada." *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 2002. <https://doi.org/10.1177/0306624X02464009>.
- Sari, Indah Puspa. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BESERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN." *Pamulang Law Review* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.32493/palrev.v2i1.5333>.
- Shapland, Joanna, Gwen Robinson, and Angela Sorsby. *Restorative Justice in Practice: Evaluating What Works for Victims and Offenders. Restorative Justice in Practice: Evaluating What Works for Victims and Offenders*, 2011. <https://doi.org/10.4324/9780203806104>.

- Simarmata, Berlian. "PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ASASI TERSANGKA/TERDAKWA ANTARA KUHAP DENGAN RUU KUHAP TAHUN 2012." *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 2022. <https://doi.org/10.54367/fiat.v2i2.1767>.
- Soge, Markus Marselinus. "Release and Social Reintegration of Prisoners from the Perspective of John Rawls' Theory of Justice." *Law Review*, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.19166/lr.v0i2.6034>.
- Sullo, Pietro. "Towards a Penology of International Crimes? A Reflection on the Punishment of Mass Atrocities in the Aftermath of Genocide." In *Reframing Punishment: Reflections of Culture, Literature and Morals*, 2020. [https://doi.org/10.1163/9781848882010\\_021](https://doi.org/10.1163/9781848882010_021).
- Sumadikara, T. Subarsyah. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN BIDANG POLITIK DI INDONESIA DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA." *LITIGASI* 15, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v15i2.70>.
- Wilkinson, Matthew, Muzammil Quraishi, Lamia Irfan, and Mallory Schneuwly Purdie. "Building on the Shoulders of Bhaskar and Matthews: A Critical Realist Criminology." *Journal of Critical Realism* 21, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.1080/14767430.2021.1992736>.
- Zurnetti, Aria. "Preventing Domestic Violence in West Sumatra Through Adat Criminal Law and Local Wisdoms." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 5 (2021).